

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELANGGARAN
ADMINISTRATIF STATUS WARGA NEGARA ASING (WNA)
DALAM PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN SABU RAIJUA
BERDASARKAN PUTUSAN MK NO 135/PHP.BUP-XIX/2021**

SKRIPSI

Oleh:

Hanif Mohammad Helmi

NIM. C05216018



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanif Mohammad Helmi
NIM : C05216018
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara (Siyāsah)
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelanggaran
Administratif Status WNA Dalam Pemilihan
Kepala Daerah Berdasarkan Putusan MK NO
135/PHP.BUP-XIX/2021

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Februari 2022

Saya ya:



METERAI
TEMPEL
D1AJX422569154

Hanif Mohammad Helmi

NIM. C05216018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hanif Mohammad Helmi NIM. C05216018 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 2 Februari 2022

Pembimbing,



Dr. Sri Warjiyati, SH., MH
NIP 196808262005012001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hanif Mohammad Helmi NIM. C05216018 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Pada hari Rabu, 13 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I




Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.
NIP: 196808262005012001

Penguji II



Syamsuri, M.HI
NIP: 197210292005011004

Penguji III



Suvikno., S.Ag, MH
NIP: 197307052011011001

Penguji IV



Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
NIP: 199204022020122018

Surabaya, 13 Juli 2022

Mengesahkan,



Dekan

Dr. Hi. Sugiyah Musvafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hanif Mohammad Helmi
NIM : C05216018
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : hanifhelmi98@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelanggaran Administratif Status Warga Negara Asing (WNA) Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan MK NO 135/PHP .BUP-XIX/2021

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2022

Penulis


()
Hanif Mohammad Helmi

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelanggaran Administratif Status Warga Negara Asing (WNA) Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan Mk No 135/Php.Bup-Xix/2021” yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: bagaimana Tinjauan Yuridis Pelanggaran Administratif Status WNA Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan MK No 135/PHP.BUP-XIX/2021? dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelanggaran Administratif Status WNA Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan MK No 135/PHP.BUP-XIX/2021?

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dengan pendekatan *statute approach*. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Pelanggaran Administratif Status Warga Negara Asing (WNA) Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan Mk No 135/Php.Bup-Xix/2021.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu wujud tercederainya prinsip demokrasi dalam Pilkada tergambar dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana Pemenang terpilih dalam proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua memiliki status warga negara Amerika Serikat tetapi juga tidak pernah melepas status kewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Status Kewarganegaraan Republik Indonesia memiliki asas kewarganeraan tunggal (monopatriline) hal ini mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia hanya memiliki status kewarganegaraan saja, sehingga tidak dibolehkan warga negara Indonesia memiliki dua kewarganegaraan. Dalam konteks pelanggaran administrasi status Warga Negara Asing (WNA) dalam pilkada yang diselesaikan oleh MK dalam perspektif Islam dijalankan oleh lembaga *wilayah al maza'lim*. Lembaga ini merupakan bagian dari lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya atau segala kezaliman yang dilakukan oleh penguasa.

Berdasarkan dari paparan di atas, maka disarankan Pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengenai pengaturan mengenai syarat calon kepala daerah agar tidak terjadi pelanggaran serupa oleh WNA dalam pemilihan kepala daerah yang akan datang.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FIQIH SIYASAH DUSTURIYYA. .21	
A. Pengertian <i>Fiqih Siyasah</i>	21
B. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqih Siyasah Dusturiyyah</i>	25
C. Konsep Pemilihan Pemimpin	27
D. Kekuasaan Kehakiman Dalam <i>Fiqih Siyasah</i>	30
E. Wilayah <i>Al Mazallim</i>	32
BAB III PELANGGARAN ADMINISTRATIF STATUS WNA DALAM PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN SABU RAIJUA BERDASARKAN PUTUSAN MK NO.135/PHP.BUP-XIX/2021	40
A. Deskripsi Kasus.....	40
B. Pemohon.....	45
C. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing).....	46
D. Pertimbangan Hakim	51
E. Amar Putusan	67

BAB IV ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRASI STATUS WNA DALAM PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN SABU RAIJUA BERDASARKAN PUTUSAN MK NO.135/PHP.BUP-XIX/2021	70
A. Analisis Pelanggaran Administratif Status WNA Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan MK No. 135/PHP.BUP- XIX/2021.....	71
B. Tinjauan <i>Fiqih Siyasa</i> Terhadap Pelanggaran Administratif Status WNA Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/202.....	76
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN	



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu tata aturan yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam suatu kondisi tertentu. Dalam konteks negara Indonesia, hukum menjadi suatu landasan dalam konsep bernegara. Hal ini semakin mendapatkan justifikasi melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Sebagai negara yang dibangun dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*), maka setiap upaya penegakan hukum yang dilaksanakan harus mencakup tiga tujuan hukum yang menurut Gustav Radbruch, antara lain:²

1. Keadilan hukum (*gerechtigheit*);
2. Kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*); dan
3. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Konsepsi Indonesia sebagai negara hukum juga diperkuat dengan konsep kedaulatan rakyat sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini kemudian memberikan makna bahwa konsep negara hukum dan prinsip kedaulatan rakyat merupakan perpaduan integral secara harmonis dan suatu

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), 79.

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk memahami sistem politik negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokrasi³.

Ciri mendasar negara hukum yang menganut sistem demokrasi adalah partisipasi warga negara untuk ikut serta dalam pemerintah yang dibekali hak politik yakni hak untuk memilih dan dipilih untuk menentukan masa depan sebuah negara yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat atau pemimpin pemimpin mereka baik dipusat maupun ditingkat daerah.⁴

Warga negara disini merupakan salah satu unsur suatu negara yang bersifat prinsipal dalam kehidupan bernegara. Setiap Warga Negara harus memiliki kewarganegaraan sebagai identitas dan jatidiri masyarakatnya, mengingat Kewarganegaraan memiliki hubungan yang erat antara warga negara dan negara yang ditinggalkannya agar kedudukannya sebagai subjek hukum yang berhak menyanggah hak dan kewajiban hukum yang dijamin secara legal oleh konstitusi suatu negara. Selain itu dengan adanya kewarganegaraan, warga negara otomatis memiliki perlindungan hukum dimanapun ia berada.

Secara konstitusional UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia telah mengatur tentang warga negara dan kewarganegaraan. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli

³ Ubadillah Badrun, *Sistem Politik Indonesia : Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), 9.

⁴ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 183.

dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.

Indonesia sendiri sejatinya tidak mengakui adanya dwikewarganegaraan. Indonesia hanya akan mengakui warga negara yang hanya memiliki satu warga negara. Jika ada yang memiliki status dwikewarganegaraan maka status warga negaranya akan hilang.⁵ Dwikewarganegaraan itu sendiri merupakan status warga negara dimana seorang tercatat sebagai warga negara pada dua negara yang berbeda.

Problematik mengenai status warga negara, baru-baru ini terjadi dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang diakibatkan pelanggaran administratif status warga negara asing dalam pemilihan kepala daerah, dimana problem ini terjadi ketika terpilihnya Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore (Orient) sebagai Bupati terpilih di NTT berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang ternyata berstatus Warga Negara Asing (WNA).

Orient Patriot Riwu Kore (Orient) diketahui berstatus warga negara Amerika Serikat (AS) setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur menerima surat balasan dari Kedubes Amerika yang telah mengajukan surat Perihal Status Kewarganegaraan Amerika Serikat Orient Patriot Riwu Kore Nomor

⁵ Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

136/K.BawasluSR/HK.00.021/IX/2020, dimana balasan yang dilayangkan dari Kedubes Amerika memberikan justifikasi bahwa Orient adalah warga negara Amerika Serikat. Berdasarkan informasi tersebut, Orient pernah memiliki paspor negara Amerika Serikat tanpa melepaskan status kewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum internasional, paspor merupakan dokumen bukti kewarganegaraan seseorang, artinya status kewarganegaraan seseorang dapat dilihat dari paspor yang dia miliki. Kepemilikan *green card* yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat menjadi salah satu bukti bahwa Paslon No. 02 atas nama Orient Patriot Riwu Kore adalah warga negara asing. Terkait dengan status kewarganegaraann berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyatakan

“Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan :

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas keamauannya sendiri;
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
.....
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
.....”

Jiak merujuk Pasal 23 huruf h *junctis* huruf a dan huruf b UU No 12 Tahun 2006 membawa konsekuensi bahwa Orient Patriot Riwu Kore serta merta kehilangan status sebagai warga negara Indonesia tanpa harus melalui mekanisme administrasi pelepasan kewarganegaraan.

Syarat warga negara untuk dapat mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah adalah mereka yang berstatus sebagai warga negara Indonesia disebabkan Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal (*stelsel*). Dengan demikian kepemilikan paspor dari negara lain dalam batas penalaran yang wajar yang bersangkutan masih melekat status warga negara asing sehingga tidak memenuhi syarat warga negara sebagaimana Pasal 7 UU No 10 Tahun 2016.⁶

Timbulnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, akibat dari Calon Bupati Sabu Raijua sebagai dari Pasangan Calon No. urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memiliki kewarganegaraan Amerika (WNA), maka seharusnya secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati mengandung cacat hukum formil karena seharusnya hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati.

Buntut dari Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak KPU menjadikan Pasangan Calon No. urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore harus dibatalkan dalam pemilihan kepala daerah kabupaten sabu rajui sehingga di gugat ke Mahkamah Konstitusi oleh Ir. Taken Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba yang juga merupakan Pasangan

⁶ May Lim Charity, "Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi, No. 13, Vol 4, 2016, 812.

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Nomor Urut Tiga.

Untuk mengetahui apakah persolan sengketa Pemilihan Calon Kepala Daerah yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur benar benar sesuai dengan asas atau prinsip *maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria* dimana “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* hadir ditengah tengah permasalahan tersebut untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi khususnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf d yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. dalam putusannya No 135/PHP.BUP-XIX/2021 Mahkamah Konstitusi membatalkan SK Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua No. 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 dan No. 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020.

Dari prespektif hukum Islam, pembahasan di atas dapat dikaji dalam ranah *Fiqh Siya>sah Dustu>riyah*. *Fiqh Siya>sah Dustu>riyah* sendiri dapat dipahami sebagai suatu ilmu yang membahas mengenai kepentingan umat manusia dalam kaitannya dengan tindakan sebuah negara baik yang berupa penetapan hukum, peraturan-peraturan maupun kebijakan pemegang

kekuasaan agar sejalan dengan ajaran hukum islam demi terwujudnya kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷ Selain itu cakupan pembahasan *Fiqh Siya>sah Dustu>riyah* juga meliputi mengenai lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, hubungan warga negara dengan penguasa dan juga termasuk pemilihan pemimpin atau dewan perwakilan (ahl hali wal aqdi).

Pendapat dari Suyuthi Pulungan yang menuliskan bahwasannya *Fiqh Siya>sah Dustu>riyah* ini adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁸

Kekuasaan negara (*sultah*) menurut Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi tiga kekuasaan, diantaranya : Lembaga Eksekutif (*sultah tanfidziyah*), Kekuasaan Legislatif (*sultah tasyri'iyah*), dan Kekuasaan Yudikatif (*sultah qodhoiyah*).⁹ *sultah tanfidziyah* dijalankan oleh seorang pemimpin yang disebut imam atau khalifah sedangkan Lembaga peradilan atau *sultah qodhoiyah* sebagai lembaga yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam perkembangannya di klasifikasikan menjadi 3

⁷ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2000), 11

⁸ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 40.

⁹ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 29.

(tiga) bentuk diantaranya : *Wilayah al qada*, *Wilayah al hisbah*, dan *Wilayah al mazallim*.¹⁰

Wilayah al mazalim merupakan lembaga peradilan yang secara khusus menangani segala bentuk kezaliman yang disebabkan oleh penguasa terhadap rakyatnya yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga peradilan lainnya. Selain itu wilayah al mazalim juga bertugas mengembalikan hak-hak rakyat yang hilang akibat perbuatan penguasa atau hak-hak rakyat yang sengaja diambil oleh penguasa. Yang dimaksud penguasa dalam hal ini menurut imam al mawardi adalah seluruh komponen pemerintahan dalam arti luas mulai dari pejabat hingga lembaga negara dari pusat sampai di daerah yang diberikan hak dan wewenang untuk menyelenggaraan suatu urusan tertentu yang berkaitan dengan rakyat.

Dengan demikian *Wilayah al mazalim* memiliki kewenangan untuk memutus perkara apapun dalam bentuk kezaliman baik yang menyangkut aparat negara, penyimpangan terhadap hukum syara dan segala bentuk keputusan/ kebijakan negara yang merugikan hak-hak rakyat dengan keputusan yang bersifat final.¹¹

Dasar pendirian lembaga ini adalah firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 104 yang menyatakan:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

¹⁰ *Ibid*, 32

¹¹ *Ibid*, 34

Dengan latar belakang inilah penulis akan meneliti hal-hal tersebut yang dikaitkan dengan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Maka dengan itu penulis memilih judul ‘‘Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelanggaran Administratif Status Warga Negara Asing (WNA) Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan MK No 135/PHP.Bup-XIX/2021’’

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul di antaranya:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Problematika status kewarganegaraan
 - b. Kedudukan peraturan KPU dalam hierarki peraturan perundang-undangan
 - c. Deskripsi pelanggaran administratif status Warga Negara Asing (WNA) dalam Pemilihan Kepala Daerah
 - d. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Pelanggaran Administratif Status Warga Negara Asing (WNA) Dalam Pemilihan Kepala Daerah
 - e. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 135/PHP.Bup-XIX/2021.

2. Batasan Masalah

- a. Analisis Pelanggaran Administratif Status Warga Negara Asing (WNA) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mk No 135/Php.Bup-Xix/2021
- b. Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelanggaran Administratif Status Warga Negara Asing (WNA) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mk No 135/Php.Bup-Xix/2021

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Pelanggaran Administratif Status Warga Negara Asing (WNA) Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan MK No 135/PHP.BUP-XIX/2021 ?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Pelanggaran Administratif Status Warga Negara Asing (WNA) Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan MK No 135/PHP.BUP-XIX/2021 ?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.¹²

¹² Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018), 8.

Kajian Pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai Pelanggaran Administratif Status WNA Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi diantaranya:

1. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan Kewenangan KPU dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Indonesia.¹³ Skripsi ini menjelaskan tentang Kewenangan KPU dalam memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu di Indonesia. Adapun perbedaan dengan skripsi ini adalah skripsi tersebut membahas terkait kewenangan KPU dalam memverifikasi partai politik di Indonesia. Sedangkan skripsi penulis membahas kewenangan KPU yang lebih substansial yaitu terkait pemilihan calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua yang melanggar administratif terkait status WNA berdasarkan Putusan MK No 135/PHP.BUP-XIX/2021
2. Perspektif Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda Artikel ini menjelaskan terkait pendapat Novianti, Status kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore dimana DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan dalam Pilkada dan sistem administrasi data kependudukan agar ke depan kasus seperti ini tidak terulang lagi. Sedangkan skripsi penulis membahas kewenangan KPU terkait Pelanggaran Administratif Status WNA Dalam Pemilihan Bupati

¹³ Rizki Khairul, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan Kewenangan KPU dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Indonesia*, "Skripsi"-- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan MK No 135/PHP.BUP-XIX/2021.

3. Bawaslu Minta Mendagri Tak Lantik Orient sebagai Bupati Terpilih Sabu Raijua. Artikel yang di angkat oleh Bawaslu ini menjelaskan terkait pendapat Bawaslu terhadap persoalan yang dialami oleh Orient sebagai Calon Kepala Daerah di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur untuk tidak dilantik. Sedangkan perbedaan dari skripsi penulis yang diangkat yakni terkait Pelanggaran Administratif Status WNA Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan MK No 135/PHP.BUP-XIX/2021.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Yuridis Pelanggaran Administratif Status WNA Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan MK No 135/PHP.BUP-XIX/2021.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelanggaran Administratif Status WNA Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan MK No 135/PHP.BUP-XIX/2021.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara untuk membangun intelektual ilmiah bagi penelitian yang bersifat normatif baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun melalui putusan pengadilan khususnya yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelanggaran Administratif Status WNA Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan MK No 135/PHP.BUP-XIX/2021. Selain itu penelitian ini diharapkan pula dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan pengetahuan dibidang hukum tata negara mengenai pelanggaran administrasi

2. Aspek Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang serupa dengan pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini. terhadap praktik pelanggaran administratif dalam pemilihan kepala daerah serta landasan argumentasi hukum perlindungan hak politik peserta calon kepala daerah yang didiskualifikasi melalui keputusan KPU. Selain itu itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pertimbangan bagi para stakeholder penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk berhati hati dalam menyeleksi peserta calon pemilihan kepala daerah.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman yang utuh ketika membaca skripsi ini, maka penulis mendefinisikan beberapa istilah demi kemudahan dan menghindari kesalahpahaman pembacanya, di antaranya:

1. *Fiqih Siyasah Dusturiyah* adalah : fiqih siyasah dusturiyyah adalah penghormatan dan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia yang menjadi pondasi dasar suatu negara hukum yang memperlakukan setiap orang secara sama dan tanpa dibeda-bedakan berdasarkan stratifikasi sosial, kekayaan, ras, agama dan elemen lain yang menimbulkan diskriminasi.
2. Sengketa Pelanggaran Administrasi Warga Negara Asing adalah : Timbulnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, akibat dari Calon Bupati Sabu Raijua sebagai dari Pasangan Calon No. urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memiliki kewarganegaraan Amerika (WNA), maka seharusnya secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati mengandung cacat hukum formil karena seharusnya hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati
3. Pemilihan Bupati di Sabu Raijua adalah Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh KPU dengan beberapa Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang bersangkutan¹⁴. Sedangkan penelitian merupakan suatu upaya yang dilakukan manusia untuk membina, memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁵ Melalui metode penelitian ini, suatu penelitian akan diarahkan untuk dapat mengungkap kebenaran secara sistematis dan mencapai kegunaannya baik dalam aspek teoritis maupun praktis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian normatif. Adapun yang dimaksud penelitian normatif ini adalah objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, serta yurisprudensi¹⁶. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif karena penelitian ini menganalisis suatu persoalan hukum yang terjadi terkait Pelanggaran Administratif Status WNA Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan MK No 135/PHP.BUP-XIX/2021 dengan mempelajari bahan-bahan hukum sebagai acuan dalam penyelesaian masalah penelitian, dan

¹⁴ Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 30.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

peraturan perundang-undangan, yang akan dikaji berdasarkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan tema sentral penelitian baik melalui peraturan perundang-undangan maupun yang berasal dari putusan pengadilan. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan karena penelitian ini berangkat dari sebuah kasus yang terjadi dilapangan yakni mengenai Pelanggaran Administratif Status WNA Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan MK No 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan penyelesaian dalam perspektif hukum positif di Indonesia dengan penyelesaian dari perspektif *fiqih siyasa*.

2. Sumber Bahan Hukum

Terdapat dua sumber bahan hukum yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini, yang masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat. artinya bahan hukum ini mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Surat Keputusan KPU Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dan Surat Keputusan KPU No. 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 ;
- 3) Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi No. 135/PHP.BUP-XIX/2021

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Literatur yang terkait dengan penelitian ini;
- 2) Arisp atau buku yang berkaitan dengan penelitian ini

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:

- 1) Kamus hukum;

- 2) Jurnal;
 - 3) Artikel;
 - 4) Internet
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis dalam proses penelitian ini ialah melalui kajian kepustakaan (*library research*). dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal penting dari literatur, buku maupun bahan hukum lainnya yang relevan dengan pembahasan yang dikaji dalam skripsi ini.

4. Teknik Penyajian Bahan Hukum

Teknik penyajian bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Pada tahap ini, penulis melakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, kemudian menguraikan deskripsi atau gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan fenomena yang telah dikaji.¹⁷

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif sesuai dengan pokok permasalahan dan kerangka teori dalam pembahasan skripsi ini. Berdasarkan hasil analisis tersebut, disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi serta saran yang dapat dijadikan rujukan dalam membenahi persoalan yang diteliti.

¹⁷ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan salah satu aspek yang penting dan harus dimuat dalam setiap pembahasan suatu masalah supaya dapat memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami alur pembahasan skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan yang telah disusun penulis adalah sebagai berikut:

Bab I, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, memuat landasan teori tentang Pelanggaran Administratif Status WNA Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua, dan *Fiqh Siyash Dusturiyah*

Bab III, memuat tentang Putusan MK No. 135/Php.Bup-Xix/2021 tentang pelanggaran administratif status WNA dalam pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan SK KPU Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, dan Surat Keputusan KPU No. 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Bab IV, memuat tentang Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan MK Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang pelanggaran administratif status Warga Negara Asing WNA dalam pemilihan Bupati

Kabupaten Sabu Raijua dan Analisis *fiqh siyasah* terhadap Putusan MK Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang pelanggaran administratif status WNA dalam pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua.

Bab V, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari seluruh pembahasan, serta berisi jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH

A. Pengertian Fiqih Siyasah

Secara harfiah siyasah berasal dari kata *sasa yasusu siyasah* yang memiliki arti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Atau *sasul qaum* yang artinya mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Sehingga berdasarkan pengertian secara harfiah maka kata as siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, dan arti-arti lainnya.

Secara tersirat pengertian kata al siyasah mengandung dua arti yang saling berkaitan satu sama lain, yakni pertama, tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, dan kedua, pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu al siyasah diartikan sebagai memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.

Menurut Ahmad Fathi Bahatsi siyasah merupakan pengurusan kemaslahatan umat sesuai dengan syara,¹⁸ sedangkan ibn aqil sebagaimana dikutip ibn al qayyim menafsirkan siyasah dengan segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari

¹⁸ Ahmad Fathi, *al Siyasah al-Jinayah fi al syariat al-islamiyah*, (Dar al-Arubah,tt),61

kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan nya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya.¹⁹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf batasan terhadap siyasah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudharatan dengan dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang kully meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-lama yang kulliy.²⁰

Mengacu pada pendapat Abd Wahhab Khallaf mengenai batasan siyasah maka terdapat dua unsur yang berhubungan secara timbal balik dalam siyasah , yaitu : pihak yang mengatur, dan pihak yang diatur. Hal ini menjadi mirip dengan ilmu politik sebagaimana pendapat Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa dua unsur penting dalam bidang politik adalah negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.²¹

Jika dilihat dari segi fungsi maka siyasah berbeda dengan politik karena siyasah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan “*khidmah*”, tetapi secara bersamaan menjalankan fungsi pengarahan “*islah*”.²² Sedangkan politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan tetapi tidak menjalankan fungsi pengarahan. Perbedaan ini tampak manakala pelaksanaan ketatanegaraan dalam prespektif fiqih siyasah haruslah sesuai dengan syara atau minimal sesuai dengan pokok-pokok syariah yang *kully*.

¹⁹ Ibn Taymiyyah, *Al Siyasah al- Syari'ah fi Ashlah al-Ra'y*, (Mesir : Dar al-Kitab al-Arabi, tt), 4.

²⁰ Abd Wahhab Khallaf, *Al Siyasah wa al-Syariah*, (Kairo : Dar Ansor, 1977), 15.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung : PT. Eresco, 1971), 7

²² Ali Syariati, *Imamah dan Umamah*, Terjemah Afif Muhammad, (Bandung : Mizan, 1989), 78.

Mekanisme pengendalian dan pengarahan kehidupan umat, terkait keharusan moral dan politis untuk senantiasa mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemasalahatan, dan hikmah, merupakan prinsip-prinsip yang melekat pada syariat islam. Tanpa prinsip-prinsip tersebut maka ikhwal pengendalian dan pengarahan kehidupan umat tidak dapat disebut sebagai siyasah. Dengan demikian rambu-rambu dalam siyasah adalah dalil-dalil kully, maqashid syariah, semangat ajaran, dan kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.

Ruang lingkup atau objek kajian fiqih siyasah meliputi semua aspek pengaturan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara baik hubungan yang bersifat intern maupun hubungan yang bersifat ekstern dalam berbagai bidang kehidupan dimasyarakat. Hal ini senada dengan pernyataan T.M Hasbi bahwa objek kajian fiqih siyasah adalah pekerjaan mukallaf dan urusan mereka dari jurusan penadbirannya dengan jiwa syariah.²³

Berkenaan dengan luasnya objek fiqih siyasah , maka dalam tahap perkembangan fiqih siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembagian fiqih siyasah, diaman pembagian fiqih siyasah antara fuqaha bisa berbeda beda, namun perbedaan tersebut bukanlah hal yang bersifat prinsipil. Diantaranya menurut hasbi as shiddiqie membagi ruang lingkup fiqih siyasah kedalam 8 (delapan) bagian diantaranya :²⁴

1. Siyasah dusturiyah syar'iyah
2. Siyasah Tasyri'iyah syar'iyah

²³ T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *pengantar siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta, madah), 8.

²⁴ Al Mawardi, *Al- Ahkam Al Sultaniyahwa al- wilayah ad- dauliyah* (Mesir, dar al fikr,1996),2.

3. Siyasah qhadaiyah syar'iyah
4. Siyasah maliyah syar'iyah
5. Siyasah idariyah syar'iyah
6. Siyasah kharijiyah syar'iyah
7. Siyasah tanfidziyah syar'iyah
8. Siyasah harbiyah syar'iyah

Pembagian fiqih siyasah daitas tidak selayaknya dipandang sebagai pembedangan yang telah selesai. Karena pembagian fiqih siyasah sedang dan akan berubah sesuai denga pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah. Oleh karena itu secara ketika disederhanakan maka pembagian fiqih siyasah ini dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bagian yakni :

1. Fiqih siyasah dusturiyah yakni fiqih siyasah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dalam batas-batas administrasi suatu negara, politik perundang-undangan, dan penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Fiqih siyasah dawliyyah, yakni fiqih siyasah yang mengatur hubungan antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lain yang berada diluar kekuasaan negara, hubungan diplomati antara negara, serta perjanjian internasional antara negara;
3. Fiqih siyasah maliyah, yakni fiqih siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran keuangan negara, pajak, serta kebijakan moneter lainnya.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyyah

Secara harfiah kata dusturiyah berasal dari kata “*dustur*” yang mengandung arti otoritas dalam segala hal baik dibidang agama, maupun politik. Kata ini sering digunakan oleh seorang tokoh agama untuk menunjakn sifat otoritas yang dimiliki. Dalam perkembangannya kata “*dustur*” menjadi bahasa serapan yang dijadikan dasar sebagai pembinaan. Secara terminologi kata dusturiyah merupakan serangkaian kaidah yang menjadi dasar hubungan antara anggota masyarakat dengan negara baik secara tertulis maupu tidak tertulis. Dengan demikian istilah siyasah dusturiyah merupakan prinsip-prinsip pokok dalam pemerintahan yang berkaitan dengan rakyat.²⁵

Permasalahan dalam fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya, oleh karena itu pembahasan mengenai fiqih siyasah ini sangat luas dan harus dibatasi termasuk didalamnya mengenai pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Prinsip dasar dalam fiqih siyasah dusturiyyah adalah penghormatan dan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia yang menjadi pondasi dasar suatu negara hukum yang memperlakukan setiap orang secara sama dan tanpa dibeda-bedakan berdasarkan stratifikasi sosial, kekayaan, ras, agam dan elemen lain yang menimbulkan diskriminasi. Sehingga tujuan adanya prinsip fiqih siyasah

²⁵ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 25-27.

dusturiyah adalah upaya untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.²⁶

Fiqih siyasah ini mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal sebagai berikut :

1. Persoalan imamah beserta hak dan kewajibannya;
2. Persoalan rakyat beserta hak dan kewajibannya;
3. Persoalan bai'at;
4. Persoalan waliyul ahdi;
5. Persoalan perwakilan;
6. Persoalan ahlul halli wal aqdi;
7. Persoalan wuzaroh dan perbandingannya.

Kesemuanya itu tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yakni : pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Alquran, hadist, maqosidus syariah, dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan pernah berubah sekalipun pola masyarakatnya sudah berubah. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya fiqih siyasah dusturiyah ini merupakan bagian dari fiqih siyasah yang membahas pola hubungan antara warga masyarakat dengan penguasa dalam hal ini hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 194.

C. Konsep Pemilihan Pemimpin

Pemimpin sebagai seorang khalifah diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas kepada umat adalah wajib berdasarkan ijma' (konsensus ulama') karena tanpa kehadiran imam manusia berada dalam keadaan chaos dan selalu menimbulkan permasalahan antar manusia.²⁷

Pengangkatan Imam sebagai khalifah hukumnya wajib berdasarkan syariat dan bukan berdasarkan akal. Sebab imam bertugas mengurus urusan-urusan agama, serta mengatur masyarakat termasuk didalamnya memberikan pengayoman dan perlindungan dari segala bentuk ancaman dan keadaan bahaya. Apabila tidak ada orang yang menjalankan tugas imam maka harus ada dua pihak pertama, dewan pemilih yang bertugas memilih imam dan kedua, dewan imam yang bertugas mengangkat salah satu dari mereka sebagai imam.²⁸

Jabatan imam akan dianggap sah dengan dua cara pertama, pemilihan imam oleh ahlul halli wal aqdi dan yang kedua, penunjukan oleh imam sebelumnya. Dalam hal ahlul halli wal aqdi mengadakan sidang untuk memilih imam mereka harus benar-benar memahami dan mengetahui calon figur yang akan dijadikan imam, mereka akan memilih siapa diantara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling ditaati oleh rakyat, dan tidak menolak ketika dibaiat.

²⁷ Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasa Dusturiyyah: Refleksi Atas Teori dan Praktek Hukum Tatanegara Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12.

²⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 5.

Jika ia bersedia menjadi imam maka ahlul halli wal aqdi harus segera mengangkatnya dan membai'atnya sehingga resmi menjadi imam yang sah serta melekat keataatan terhadap dirinya atas masyarakatnya. Namun jika dia menolak untuk dijadikan imam dan tidak memberikan jawaban maka ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan imam. Karena imam adalah akad atas dasar kerelaan dan tidak boleh ada unsur paksaan didalamnya.

Jumhur ulama' dan fuqaha berpendapat bahwa memperebutkan posisi imam sebagai khalifah bukanlah sesuatu yang tercela dan terlarang. Mengincar jabatan imam juga bukan merupakan suatu hal yang makruh. Jika terjadi perebutan diantara dua pihak maka para fuqaha berbeda pendapat tentang tehnik penyelesaian perebutan diantara keduanya.

Sekelompok ulama berpendapat harus diadakan undian diantara keduanya kemudian siapa yang keluar dalam undian tersebut, maka dialah yang akan ditunjuk sebagai seorang imam. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa dewan pemilihlah yang berhak menentukan siapa yang mereka kehendaki untuk menjadi imam tanpa melalui undian jika dewan pemilih telah menjatuhkan pilihannya dan telah mebaiatnya sebagai seorang imam kemudian setelah pembaiatan ternyata ada orang yang lebih baik dari imam terpilih maka baiat tersebut tetap harus diberikan kepada orang pertama.

Para ulama' berbeda pendapat tentang keabsahan kepemimpinan seorang imam tanpa prosedur akad dan pemilihan menurut fuqaha irak kepemimpinan suatu imam tetap dapat dianggap sah dan ummat harus tetap taat kepadanya meskipun dia tidak dipilih oleh dewan pemilih karena tujuan dari pemilihan itu

adalah untuk mengetahui kelebihan calon pemimpin dan mengetahui sifat kepemimpinan tersebut. Mayoritas besar fuqaha lainnya berpendapat bahwa kepemimpinan tidak sah kecuali dengan ridho dan proses pemilihan yang adil. Jika mereka mencapai kata sepakat mereka menunjuknya sebagai imam karena kepemimpinan adalah akad yang tidak terselenggara kecuali dengan pihak yang melakukan akad.²⁹

Adapun keabsahan imam karena amanat dari imam sebelumnya atau dipih melalui sistem penunjukan, maka ijma' membolehkannya dan para ulama sepakat membenarkannya yang didasarkan pada dua peristiwa yang pernah dialami oleh kaum muslimin yang tidak pernah dipungkiri diantaranya:³⁰

1. Abu Bakar ra menunjuk Umar bin Khattab ra sebagai imam untuk menggantikan dirinya, kemudian kaum muslimin menerima kepemimpinan umar bin khattab berdasarkan penunjukan Abu Bakar ra.
2. Umar bin Khattab mengamanatkan kepemimpinannya sepeninggalnya kepada lembaga syura' yang notabene merupakan tokoh pilihan.

D. Kekuasaan Kehakiman Dalam Fiqih Siyasah

Urgensi keberadaan kekuasaan kehakiman dalam kehidupan adalah untuk menyelesaikan perselisihan maupun sengketa baik yang ditimbulkan dari hubungan antara individu dengan individu yang lain maupun antara individu dengan penguasa dalam hal ini pemerintah. Dalam konteks islam eksistensi

²⁹ Lukman Arake, "Sistem Pengangkatan Presiden dalam Fiqih Siyasah", *Ahkam*, Volume XV Nomor 1 (Januari, 2015): 49.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* (Bandung: Mizan, 1994), 57

kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran yang sebenarnya.³¹

Lembaga peradilan menurut ulama fiqih merupakan tugas pemerintahan secara umum yang merupakan institusi negara yang bersifat independen dan imparial. Artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya lembaga peradilan tidak boleh membeda-bedakan para pihak yang sedang berperkara. Dasar hukum lembaga peradilan ini dapat ditemui dalam Al Qur'an khususnya surah shaad ayat 26 yang bunyinya :

يٰۤاٰدٰوْدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۙ

Artinya : (Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Selain surah shaad, pada surah an nisa ayat 65 juga dijadikan landasan hukum kekuasaan peradilan dimana Allah berfirman :

فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحْكَمُوْكَ فِىْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

Artinya : Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Keberadaan lembaga peradilan dalam islam haruslah ditopang dengan akal dan hati nurani yang bersih, karena sejatinya kehadiran lembaga peradilan adalah untuk melindungi setiap warga negara dari hal hal yang dapat mengganggu atau

³¹ H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), 113.

merugikan kepentingannya baik karena perselisihan maupun yang disebabkan oleh perbuatan merugikan yang dilakukan oleh orang lain.³²

Lembaga peradilan dalam hukum tata negara islam disebut sebagai sultah qadhaiyah, dimana sultah qadhaiyah ini kemudian dibagi menjadi 3 bagian yakni wilayah al qadha, wilayah al hisbah, dan wilayah al mazallim. Wilayah al qadha memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara/sengketa yang ditimbulkan oleh warga negara baik itu dalam ranah pidana maupun perdata. Sedangkan wilayah al hisbah merupakan peradilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara ringan, biasanya berkenaan dengan etika, dan yang terakhir merupakan wilayah al mazallim atau peradilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh dua lembaga peradilan sebelumnya. Biasanya menyangkut perkara-perkara berat atau perkara yang disebabkan oleh penguasa.

E. Wilayah Al Mazallim

Wilayah al mazallim ini terdiri dari dua kata yakni wilayah dan al mazallim. Wilayah memiliki konotasi kekuasaan yang meliputi peraturan, kebijakan dan pemerintahan. Sedangkan al mazallim mengandung konotasi keburukan atau kezaliman baik berupa kesalahan, kejahatan, kekejaman, dan perlakuan secara tidak adil. Secara terminologi kata wilayah al mazallim mengandung arti suatu lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dengan kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara berat berupa penganiayaan, tindakan yang menyengsarakan rakyat, atau kebijakan yang

³² Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 33.

merugikan warga masyarakat serta seluruh perbuatan dan/atau tindakan yang mengandung kezaliman yang ditimbulkan oleh penguasa.³³

Penguasa dalam hal ini dapat dimaknai sebagai pejabat negara, atau aparat pemerintahan yang dibekali kewenangan untuk mengatur jalannya roda pemerintahan suatu negara. Segala bentuk perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk dan atas nama negara maka disebut kezaliman penguasa yang nantinya akan diserahkan kepada khalifa dan khalifah akan menunjuk Qadi al-Mazallim untuk penyelesaian perkara tersebut yang mengandung kezaliman.³⁴

Dari penjelasan tersebut secara jelas dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolut yang dimiliki wilayah al mazallim ini adalah menerima, memutus dan mengadili segala bentuk perbuatan kezaliman penguasa yang bertentangan dengan hukum-hukum syara atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.³⁵

Secara historis wilayah al mazallim ini telah ada bahkan sebelum islam masuk ke arab, hal ini merupakan bentuk komitmen kaum kafir Qurais untuk menolak segala bentuk kezaliman serta melakukan pembelaan kepada orang-orang yang dizalimi penguasa. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa terdapat seorang laki-laki dari bani zubaid yang berasal dari Yaman datang ke kota Makkah untuk berdagang.

Ketika berdagang terdapat seorang pembeli dari bani Sahn yang memberi dagangan tersebut. Akan tetapi laki-laki dari bani sahm tersebut mengambil barang melebihi jumlah yang telah disepakati, kepada laki-laki dari bani zubaid

³³ H. A Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), 114.

³⁴ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : IAIN Press, 2011), 34.

³⁵ *Ibid*

itu mengambilnya lagi justru dia mendapatkann penolakan dari lelaki bani sahm tersebut yang memicu kemarahan dan kehilangan kesabaran sehingga laki laki tersebut berteriak pada sebongkah batu yang terdapat disamping kabah seraya melantukan sebuah syair kecaman terhadap bentuk kezaliman yang dia dapatkan barusan dari laki laki bani sahm.

Apa yang dilakukan pedagang itupun kemudian diketahui oleh bani Qurais dan meresponnya dengan mengintervensi Abu Sofyan dan Abbas bin Abdul Muthallib untuk membantu pedagang yang di dzalimi tersebut. Akhirnya para kaum Qurais mengadakan suatu perkumpulan di rumah Abdullah bin Jadzan untuk membuat suatu komitmen atau kesepakatan menolak segala tindakan kezaliman terhadap orang lain yang dilakukan di mekkah agar peristiwa yang terjadi pada pegadang tersebut tidak lagi terulang. Kesepakatan itu lalu dikenal sebagai *hif al-fudhul*.

Dizaman Nabi Muhammad, beliau pernah menerapkan fungsi wilayah al mazallin ini dalam sebuah perselisihan irigasi antara Zubair bin Awwam dengan salah seorang yang berasal dari golongan Ansor. Salah seorang dari golongan Ansor itu mengatakan kepada Zubair bin Awwam “alirkan aliran air tersebut kesini” namun Zubair bin Awwam menolaknya, lalu Nabi berkata “Wahai Zubair, alirkan air tersebut kelahan mu, lalu alirkan airt tersebut ke tetanggamu” mendengar ucapan nabi itupun lalu salah seorang lainnya pun berkata kepada nabi “wahai Nabi, pantaskah engkau mengutamakan dia ? bukankah dia anak dari

pamanmu?” mendengar itu lantas wajah nabi memerah seraya berkata “wahai zubair alirkan air tersebut ke perutnya hingga kedua mata kakinya”³⁶

Pada masa kekhalifahan, para sahabat disibukkan dengan peperangan yang masih sering terjadi, sedangkan khalifah dan bawahannya berusaha untuk menegakkan keadilan dan kebenaran untuk mengembalikan hak orang-orang yang didzalimi sehingga pada masa kekhalifahan tugas yang diemban wilayah al mazallim masih sangat sedikit sekali. Dizaman tersebut ketika ketika para sahabat merasakan suatu kebingungan terhadap suatu permasalahan, mereka langsung mengembalikan permasalahan tersebut kepada al Qadha, meskipun permasalahan tersebut bercorak kasus kasus berat yang seharusnya diselesaikan oleh wilayah al mazallim namun karena belum ada pengaturan yang jelas maka wilayah al mazallim masih sangat jarang digunakan.

Pada masa khalifah bani umayyah, wilayah al mazallim menjadi lembaga khusus pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan sekitar tahun 685-795 M. Abdul Malik bin Marwan merupakan seorang pemimpin islam pertama yang membentuk dan mendirikan wilayah al mazallim dengan konsep dan pengaturannya yang sudah sangat lengkap.³⁷ Abdul Malik mengatur waktu waktu kapan perkara yang dapat diselesaikan oleh wilayah al mazallim, hal ini agar tidak terhadai penumpukan perkara pada wilayah al mazallim serta agar tidak ada kasus yang sudah diajukan namun tertinggal karena banyaknya perkara yang diajukan. Dalam penyelesaiannya ketika Abdul Malik menghadapi suatu kebingungan akan

³⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiah Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 23-24.

³⁷ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 78.

suatu hukum dalam menyelesaikan perkarap-perkara berat maka Abdul Malik akan berkonsultasi dan meminta pertimbangan hukum kepada Idris al azdi.

Praktinya ini akhirnya terus berlansung pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz yang merupakan puncak keemasan lembaga wilayah al mazallim karena kehadirannya betul-betul dapat dirasakan manfaatnya. Hal ini tercermin ketika Umar bin Abdul Hafidz menyelesaikan perkara-perkara yang masuk ke dalam wilayah al mazallim dengan sangat baik dan berkeadilan, salah satu contohnya misalnya ketika Umar bin Abdul Hafidz mengembalikan tanah-tanah yang pernah dirampas oleh aparat pemerintah dibawahnya untuk dikembalikan lagi kepada pemiliknya, serta Umar bin Abdul Hafidz pernah mengembalikan sebuah rumah yang dirampas oleh Abdul Malik bin Sulaiman untuk diserahkan kepada pemilik sahnya yakni Ibrahim bin Talhah. Umar bin Abdul Hafidz dikenal sebagai seorang yang jujur dan bijaksana sehingga dalam memutuskan suatu perkara didasarkan pada kebenaran dan keadilan, hal inilah yang menjadikan salah satu faktor lembaga wilayah al mazallim ini berjalan secara efektif.

Pada masa Abbasiyah, wilayah al mazallim mendapat perhatian yang sangat serius untuk memberikan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Diceritakan dalam suatu riwayat pada masa kekhalifahan al-makmun telah datang kepada khalifah seorang wanita yang berpakaian jelek dengan menangis seraya mengadu bahwa anak khalifah al-abbas telah menzalimi dirinya dengan mengambil tanahnya, mendengar aduan tersebut khalifah al-makmun langsung

mengutus seorang hakim bernama Yahya bin Aktsan untuk menyidangkan kasus perempuan tadi dihadapan khalifah langsung.

Pada saat proses persidangan seorang wanita tersebut mengeluarkan suara keras yang suaranya melebihi suara sang khalifa sehigga pengawal istana kemudian mencela wanita tersebut, namun khalifah al-makmun justru berkata “apa yang dia sampaikan benar dan kebenarannya membuat dia berani berkata dengan sangat lantang sedangkan kebatilan yang dilakukan anakku membuat dia membisu”, setelah mendengar ucapan sang khalifah hakim langsung memutuskan untuk mengembalikan tanah yang telah dirampas oleh anak khalifah untuk dikembalikan lagi kepada wanita tersebut.

Peran hakim yang dijalankan oleh Yahya bin aktsan disebut nadzir al mazallim yang memiliki sejumlah tugas dan wewenang yang bersifat konsultatif nyang berkaitan dengan pengawasan terhadap peneapan hukum syara’ serta bersofat administratif berkaitan dengan pengawasan kinerja dan para pelaku pejabat negara meskipun tidak ada aduan yang disampaikan kepada nadzir al mazallim.³⁸

Menurut Al mawardi kewenangan lembaga wilayah al mazallim ini diantaranya :³⁹

- a. Ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemimpin termasuk para pemimpin daerah kepada rakyat yang menimbulkan kesengsaraan, wilayah al mazallim harus bertindak cepar dan menyelesaikan kezaliman yang terjadi agar penguasa dapat berlaku adil;

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, Jilid 8 (Jakarta : Gema Insani, 2011), 379.

³⁹ H. A Basiq Djalil, *Peradilan Islam*,....., 56.

- b. Penarikan pajak yang dilakukan secara curang oleh aparat pemerintahan. Pada kewenangan ini wilayah al mazallim mengirim suatu utusan untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, apabila terdapat kecurangan dengan cara memungut pajak dengan cara lebih maka wilayah al mazallim akan mengembalikan kelebihan tersebut yang telah diambil oleh aparat pemerintahan;
- c. Melakukan pengawasan terhadap seluruh pegawai kantor pemerintahan karena masyarakat telah mempercayai mereka untuk mengurus urusan harta benda masyarakat. Apabila terjadi penyelewengan maka wilayah al mazallim akan memberikan sanksi dan mengembalikan setiap kerugian yang telah ditimbulkan;
- d. Kezaliman yang dilakukan pejabat pemberi gaji kepada para pegawai penerima gaji, salah satu bentuk kezaliman ini bisa karena pengurangan, kecurangan ataupun keterlambatan pemberian gaji. Wilayah al mazallim bertugas untuk segera membayarkan dan mengembalikan segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh para pejabat pemberi gaji;
- e. Mencegah perampasan harta. Perampasan ini dibagi kedalam dua bentuk, pertama perampasan yang dilakukan oleh para gubernur yang zalim dan yang kedua dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Perkara ini hanya dapat diketahui ketika ada aduan dari orang yang dirampas hartanya, adanya petunjuk yang menguatkan

adanya perampasan harta tersebut, dan yang terakhir berita dari orang lain;

- f. Melakukan pengawasan terhadap harta wakaf, harta wakaf yang dilakukan pengawasan ini termasuk wakaf umum dan wakaf khusus. Tugas wilayah al mazallim ini melakukan pengawasan meskipun tidak ada aduan terhadap harta wakaf tersebut;
- g. Menggantikan posisi hakim, hal ini jika ternyata orang yang akan diadili memiliki status dan jabatan yang lebih besar dari hakim yang akan mengadili maka wilayah al mazallim melalui nadzir al mazallim akan menggantikan posisi hakim tersebut.

Secara struktural, anggota wilayah al mazallim yang dibutuhkan oleh nadzir al mazallim ini terdiri dari 5 (lima) orang yang masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam penyelesaian perkara kezaliman, diantaranya :

- a. Petugas yang berjaga dan mengawal tersangka yang memiliki tubuh yang kuat dan pemberani;
- b. Qadhi yang bertugas untuk meminta klarifikasi tentang hak-hak yang dianggap merupakan haknya, serta mencari tahu fakta yang diketahui selama persidangan;
- c. Fuqoha sebagai rujukan atau tempat bertanya ketika terdapat suatu hal yang masih menjanggal, kabur, atau belum jelas;
- d. Juru tulis, bertugas untuk mencatat semua hal yang terjadi selama persidangan hingga proses persidangan selesai;

- e. Saksi yang bertugas memberikan kesaksian terhadap suatu perkara yang sedang ditangani sebelum kemudian diputus.

Apabila komponen tersebut lengkap, maka nadzir al-mazallim akan memulai tahapan persidangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang sedang disidangkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
PELANGGARAN ADMINISTRATIF STATUS WNA DALAM
PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN SABU RAIJUA BERDASARKAN
PUTUSAN MK
NO 135/PHP.BUP-XIX/2021

A. Deskripsi Kasus

Konflik baru baru ini terjadi pelanggaran administratif status warga negara asing dalam pemilihan kepala daerah, dimana problem ini terjadi ketika terpilihnya Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore (Orient) sebagai Bupati terpilih di NTT berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Orient Patriot Riwu Kore (Orient) diketahui berstatus warga negara Amerika Serikat (AS). Hal itu terungkap setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur menerima surat balasan dari Kedubes Amerika setelah mengajukan surat Perihal Status Kewarganegaraan Amerika Serikat Orient Patriot Riwu Kore Nomor 136/K.BawasluSR/HK.00.021/IX/2020, dimana balasan yang dilayangkan dari Kedubes Amerika, Surat yang ditandatangani oleh Erick M. Alexander, Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Jakarta, tanggal 1 Februari 2021 yang intinya menyatakan

bahwa ‘‘We would like to inform you that Mr. Orient Patriot Riwu Kore is holding a US citizenship’’ (Kami ingin menginformasikan kepada anda bahwa Tuan Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat). Sehingga membenarkan bahwa Orient adalah warga negara Amerika Serikat. Berdasarkan informasi, Orient pernah memiliki paspor negara Amerika Serikat tanpa melepaskan status kewarganegaraan Indonesia.

Timbulnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, akibat dari Calon Bupati Sabu Raijua sebagai dari Pasangan Calon No. urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memiliki kewarganegaraan Amerika (WNA), maka seharusnya secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati mengandung cacat hukum formil karena seharusnya hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati.

Dampak dari Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak KPU sebab timbulnya gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh Ir. Taken Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Nomor Urut Tiga.

Untuk mengetahui apakah persolan sengketa Pemilihan Calon Kepala Daerah yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur benar benar sesuai dengan asas atau prinsip *maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria* dimana “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain maka disini Mahkamah Konstitusi hadir ditengah tengah permasalahan tersebut menurut amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf d yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi “*Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.*” Dimana dalam putusannya No 135/PHP.BUP-XIX/2021 Mahkamah Konstitusi menyatakan batal :

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua No. 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020,
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua No. 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020,

3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly

4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021.

Dalam putusannya No 135/PHP.BUP-XIX/2021 Mahkamah Konstitusi Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020; dan Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.) dalam tenggang waktu 60 hari kerja sejak putusan tersebut diucapkan.

Terkait putusan MK dalam Menangani Sengketa Hasil Pemilihan Umum, Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan: Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat. Hal ini sejalan dengan yang telah disebutkan di atas bahwa putusan MK itu bersifat final,⁴⁰ yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.⁴¹ Sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Adapun salah satu akibat hukum dari putusan MK yang final dan mengikat dalam makna positif adalah mengakhiri sebuah sengketa hukum.

B. Pemohon

Mahkamah Konstitusi Memeriksa dan mengadili perkara Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020, yang diajukan oleh 1. Ir. Taken Irianto Radja Pono, M.Si. dan 2. Ir. Herman Hegi Radja Haba Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Nomor Urut 3, dan memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/PHP.MK/III/2021, bertanggal 8 Maret 2021, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Yafet Y.W. Rissy, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D (AFHEA) dan Bram Perwita Anggadatama, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum "Yaffet Rissy

⁴⁰ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

⁴¹ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

and Partners Law Firm” yang beralamat di Perumahan Satya Asri I/6 Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Salatiga, Provinsi Jawa Tengah.

C. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing)

Bahwa sejauh ini, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, obyek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah ‘keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang menyatakan: (1) Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Bahwa dengan demikian, sejauh obyek yang disengketakan adalah ‘keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih’ maka Pemohon memiliki legal standing namun telah gugur karena telah melampaui waktu yang diberikan oleh Peraturan MK No. 6 tahun 2020.

Bahwa sekalipun demikian, Pemohon sebagai Pasangan Calon No. Urut 3 memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini karena prinsip luhur yang dikandung dalam konstitusi bahwa Pemilu seharusnya didasarkan pada Prinsip LUBER JURDIL sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: ‘Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis’. Dan di atur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yakni: ‘Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Bahwa Permohonan Pemohon juga didorong oleh kenyataan bahwa kini terjadi kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga diperlukan terobosan hukum progresif oleh Mahkamah Konstitusi. Tanggung jawab konstitusional Pemohon sebagai warga negara ini didorong oleh Pemikiran Dworkin mengenai ‘hardcases’, yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki preseden sebelumnya diberikan ruang bagi warga negara manapun untuk memperjuangkan hak konstisioanal dan hak hukum yang telah dilanggar

Bahwa Permohonan Pemohon juga didasarkan Precedent tersohor yang diakui sebagai salah satu keputusan terbaik Mahkamah Agung Amerika Serikat yang terbaik sepanjang sejarah Amerika yang dimotori oleh Hakim Ketua (Chief Justice) John Marshal dalam kasus *Marbury v.*

Madison (1803) dimana dalam perkara ini Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memeriksa perkara ini berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi bukan undang-undang (karena ketiadaan undang-undang)

Bahwa perihal dan pokok permohonan Pemohon tidaklah mempersoalkan perselisihan suara semata-mata sebagaimana diijinkan oleh UU No 10 Tahun 2016 dan PMK No 6. Tahun 2020, tetapi lebih dari pada itu permohonan ini mempersoalkan penetapan pasangan calon, mempersoalkan penetapan nomor urut pasangan calon, mempersoalkan penetapan rekapitulasi dan hasil pemilihan, dan juga penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, yang merupakan resultante dari sebuah proses yang cacat formil, melawan konstitusi, hukum dan moral.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian I. Permohonan a quo tentang Kewenangan Mahkamah Konsitusi, terdapat fakta yang baru diketahui belakangan hari setelah proses penetapan pasangan calon, pemilihan, rekapitulasi hasil suara dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yakni berupa adanya kewarganegaraan Amerika Serikat Calon Bupati dari Paslon No. urut 2, sudah tidak bisa juga diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan Pasal 142 jo. Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena telah lewat (daluwarsa) waktunya.

Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil atau yang sudah tidak lagi memenuhi syarat.

Bahwa dalam konteks ini, masalahnya ialah Pemohon tidak dapat mentolerir sebuah situasi hukum yang memungkinkan warga negara asing diperbolehkan mengikuti pemilihan Bupati dan kemudian ditetapkan sebagai Bupati Terpilih, apalagi dilantik sebagai Bupati.

Bahwa menurut Pemohon, persoalan yang terjadi di Sabu Raijua dimana Bupati terpilihnya adalah warga negara asing yakni warga negara Amerika Serikat telah secara nyata dan terang benderang melanggar UUD 1945, hukum dan moral, sehingga Pemohon memiliki tanggungjawab konstitusional untuk mencegah keberlanjutan pelanggaran yang serius ini sehingga oleh karenanya Pemohon berpendapat memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas juga menjadi sejauh ini tidak terdapat norma (hukum) dan presenden yang bisa dipakai Hakim

untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon sehingga Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh UUD 1945, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, memiliki kewajiban konstitusional, hukum dan moral untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan: i) Permohonan agar mahkamah konstitusi sebagai *the positive legislator* melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing (Amerika Serikat) Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020. iii) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020. iv) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-

Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020. v) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.

D. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa berkaitan dengan kemunculan isu kewarganegaraan asing dari calon Bupati bernama Orient Patriot Riwu Kore, Mahkamah telah mempelajari secara saksama keterangan dan alat bukti para pihak dalam persidangan serta keterangan berbagai instansi terkait. Dari berbagai keterangan dan alat bukti tersebut Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa:

- a. Terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Termohon membuka pendaftaran bagi bakal pasangan calon peserta pada tanggal 4-6 September 2020 (vide Bukti T-1, Bukti T-3, dan Bukti T-4);
- b. Sebanyak tiga bakal pasangan calon mendaftarkan diri, di mana salah satunya adalah bakal pasangan calon bernama Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. (vide Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-10);

c. Termohon telah mengumumkan kepada masyarakat untuk meminta tanggapan dan masukan terhadap tiga bakal pasangan calon tersebut dalam waktu antara tanggal 4-8 September 2020 (vide Bukti T-29) namun tidak ada tanggapan maupun masukan dari masyarakat;

d. Pada tanggal 6-12 September 2020, Termohon melaksanakan verifikasi syarat calon dan menyatakan Orient Patriot Riwu Kore memenuhi syarat pencalonan kemudian Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 (vide Bukti T-36 sampai dengan Bukti T-39). Dalam kaitannya dengan identitas kewarganegaraan, Orient Patriot Riwu Kore menyerahkan fotokopi KTP-el dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang menunjukkan kewarganegaraan Indonesia dan beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide Bukti T-7, Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-28, dan Bukti T-30 sampai dengan Bukti T-35);

e. Pada tahap pencalonan, tanggal 5 dan tanggal 11 September 2020 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat kepada Termohon agar memastikan keabsahan dokumen pencalonan Orient Patriot Riwu Kore, yang kemudian ditindaklanjuti Termohon dengan melakukan klarifikasi data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada

tanggal 16 September 2020. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Drs. Agus Riri Masse, A.P., M.Si. menerangkan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah warga Kota Kupang (vide Bukti T-30, Bukti T-52 sampai dengan Bukti T-58);

f. Pada tanggal 24 September 2020 Termohon melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, bertanggal 24 September 2020, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, di mana Orient Patriot Riwu Kore dan pasangannya memperoleh Nomor Urut 2 (vide Bukti T-40 dan Bukti T-41);

g. Dalam kedua tahap dimaksud, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan kepada Termohon;

h. Tahap kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan pada tanggal 26 September sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, kemudian diikuti dengan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020;

i. Penghitungan suara dilakukan secara berjenjang dan penghitungan suara tingkat Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan pada Rabu, 16 Desember 2020. Selama penghitungan suara tidak ada keberatan apapun dari para pihak, kemudian Termohon menetapkan hasil akhir penghitungan suara dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua

Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 (vide Bukti T-42 sampai dengan Bukti T-45);

j. Bahwa dalam tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman rekapitulasi perolehan suara, tidak ada pasangan calon yang mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi (vide Bukti T-46 dan Bukti T- 74);

k. Termohon menetapkan Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua dan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021, bertanggal 23 Januari 2021, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020. Tidak ada keberatan apapun dari para pihak dalam sidang pleno penetapan pasangan calon terpilih dimaksud. (vide Bukti T-47 sampai dengan Bukti T-49);

l. Termohon menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua pada 23 Januari 2021 (vide Bukti T-59 sampai dengan Bukti T-61);

m. Pada tanggal 25 dan tanggal 29 Januari 2021, DPRD Kabupaten Sabu Raijua menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil

Bupati Sabu Raijua Terpilih Tahun 2020 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide Bukti T-72 dan Bukti T-73);

n. Pada tanggal 31 Januari 2021 Termohon menerima tembusan surat melalui email yang disertai beberapa lampiran. Tembusan email tersebut dari Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang salah satu lampirannya merupakan email balasan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bernama Yudi Tagihuma yang menginformasikan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat (vide Bukti T-62 sampai dengan Bukti T-65); o. Pada tanggal 2 Februari 2021 Termohon menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bertanggal 2 Februari 2021, menginformasikan adanya balasan surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang menerangkan Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat (vide Bukti T-66 dan Bukti T-67);

p. Pada tanggal 3 Februari 2021 Termohon menerima surat dari Tim Kampanye salah satu pasangan calon yang pada pokoknya berkeberatan atas penetapan pasangan calon terpilih (vide Bukti T-69);

Dari rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis demikian, meskipun sudah diperingatkan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melalui Surat Nomor: 117/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020 di atas, Mahkamah menilai bahwa permasalahan hukum mengenai status Orient Patriot Riwu Kore sebagai Warga Negara Amerika Serikat baru diketahui

Termohon secara pasti, dalam posisinya sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, setelah selesainya tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, bahkan setelah Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (yaitu Pasangan Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si.) sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;

Menimbang bahwa terkait dengan status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore itu sendiri, Mahkamah telah mendengarkan keterangan berbagai instansi terkait, terutama Kementerian Luar Negeri c.q. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles; Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang; serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi;

Berdasarkan keterangan instansi tersebut dalam persidangan dan dokumen yang diserahkan kepada Mahkamah, serta keterangan Pihak Terkait dan dokumen yang diserahkan sebagai alat bukti, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalam kaitannya dengan status kewarganegaraan, Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua paspor, yaitu paspor Republik Indonesia Nomor X746666 yang berlaku 1 April 2019 sampai dengan 1 April 2024 (vide keterangan Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan Bukti PT-07) dan paspor Amerika Serikat Nomor 574900485 yang berlaku 10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2027 (vide

Bukti PT-18 dan Bukti PT-17 serta keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua). Bahkan, sebelumnya Orient Patriot Riwu Kore juga memegang paspor Amerika Serikat Nomor 430562714 yang berlaku 11 Agustus 2007 sampai dengan 10 Agustus 2017 (vide Bukti PT-16);

Menurut Mahkamah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum internasional, paspor merupakan dokumen bukti kewarganegaraan seseorang. Artinya, kewarganegaraan seseorang dapat dilihat dari paspor yang dimiliki/dikuasainya. Dalam kasus a quo, secara kronologis dapat dirunut bahwa mulanya Orient Patriot Riwu Kore berstatus WNI. Kepemilikan green card yang dikeluarkan Pemerintah Amerika Serikat (habis masa berlaku pada 2011) menjadi salah satu bukti bahwa status Orient Patriot Riwu Kore bagi Pemerintah Amerika Serikat adalah warga negara asing. Kemudian pada tahun 2007 yang bersangkutan memperoleh paspor Amerika Serikat (berlaku 2007-2017), hal mana menunjukkan Pemerintah Amerika Serikat mengakui Orient Patriot Riwu Kore sebagai Warga Negara Amerika Serikat. Adapun motivasi Orient Patriot Riwu Kore dalam memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan a quo;

Terkait dengan status kewarganegaraan demikian, Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU 12/2006) menyatakan: “Warga

Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; ...
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau...”.

Kepemilikan paspor Amerika Serikat demikian, maupun paspor negara asing lainnya, jika merujuk pada Pasal 23 huruf h junctis huruf a dan huruf b UU 12/2006, membawa konsekuensi bahwa yang bersangkutan, yaitu Orient Patriot Riwu Kore, seharusnya secara serta-merta kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia tanpa harus melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan. Terlebih pada tahun 2017 diterbitkan paspor Amerika Serikat atas nama Orient Patriot Riwu Kore (berlaku 2017-2027) sebagai kelanjutan paspor Amerika Serikat sebelumnya. Terbitnya paspor tersebut menurut Mahkamah meneguhkan status yang bersangkutan sebagai Warga Negara Amerika Serikat.

Bahwa setelah terbitnya paspor Amerika Serikat, kemudian pada tahun 2019 Orient Patriot Riwu Kore memperoleh paspor Republik

Indonesia, yang berlaku tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya dalam persidangan telah terungkap fakta dalam upayanya memperoleh paspor Republik Indonesia, kepada petugas Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles, Orient Patriot Riwu Kore tidak pernah menerangkan atau tidak mengakui sebagai pemegang paspor Amerika Serikat. Informasi yang tidak lengkap demikian lantas menjadi dasar KJRI di Los Angeles menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) atas nama Orient Patriot Riwu Kore, dengan status sebagai WNI, sebagai dokumen pengganti paspor bagi yang bersangkutan ketika memasuki wilayah Indonesia dengan tujuan mengurus paspor Republik Indonesia (vide keterangan KJRI di Los Angeles, Amerika Serikat).

Orient Patriot Riwu Kore masuk ke Indonesia mempergunakan SPLP tersebut, yang kemudian SPLP tersebut dijadikan dasar pengajuan pembuatan paspor Republik Indonesia yang baru di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Bahkan dalam persidangan terungkap bahwa Orient Patriot Riwu Kore menggunakan alasan yang berbeda ketika mengajukan permohonan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dengan alasan ketika mengajukan penerbitan SPLP di KJRI di Los Angeles. Adapun perbedaannya, di KJRI Los Angeles Orient Patriot Riwu Kore menyampaikan bahwa green card sudah habis masa berlakunya pada 2011 dan sedang dalam proses perpanjangan, sedangkan di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Orient Patriot Riwu Kore menyampaikan paspor Republik Indonesia yang dimilikinya telah hilang. Fakta tersebut sekaligus

membuktikan bahwa Orient Patriot Riwu Kore tidak pernah jujur menyangkut status kewarganegaraannya termasuk tidak mengakui status tersebut ketika mendaftar sebagai calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Demikian halnya ketika yang bersangkutan pada tanggal 5 Agustus 2020 mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Amerika Serikat (vide Bukti PT-10), hal demikian tidak secara terus terang disampaikan kepada Termohon. Namun terlepas dari upaya untuk melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat tersebut, secara faktual Orient Patriot Riwu Kore adalah pemilik dua paspor yaitu paspor Amerika Serikat dan paspor Republik Indonesia. Termasuk berdasarkan pengakuan dari yang bersangkutan bahwa di samping mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat, Orient Patriot Riwu Kore adalah juga Warga Negara Indonesia, meskipun berdasarkan UU 12/2006 begitu seorang Warga Negara Indonesia memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, maka yang bersangkutan menjadi kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, serta memperhatikan keberadaan UU 12/2006 yang menganut asas kewarganegaraan tunggal, Mahkamah berpendapat status Orient Patriot Riwu Kore sejak tahun 2007 hingga saat ini adalah Warga Negara

Amerika Serikat. Status demikian juga dipertegas dengan jawaban email dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan Nota Diplomatik (diplomatic note) Nomor 00709, bertanggal 10 Februari 2021, yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Kementerian Luar Negeri RI yang menyatakan “The Embassy can confirm to Ministry and the Election Supervisory Agency of The Republic of Indonesia, that Mr. Riwukore is an American citizen”. Dokumen tersebut menjadi bukti yang disampaikan dalam persidangan. Ditambah lagi Orient Patriot Riwu Kore dalam persidangan telah mengakui memiliki paspor Amerika Serikat yang masih berlaku hingga tahun 2027, yang menurutnya paspor tersebut hilang namun yang bersangkutan masih menyerahkan foto paspor tersebut kepada Mahkamah (vide Bukti PT-18). Selain fakta tersebut, secara faktual Orient Patriot Riwu Kore adalah pemegang paspor Republik Indonesia dan KTP-el (vide Bukti PT-07 dan Bukti PT-01).

Dalam kaitannya dengan status sebagaimana diuraikan di atas, syarat warga negara untuk dapat mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah adalah mereka yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Disebabkan Indonesia menganut sistem (stelsel) kewarganegaraan tunggal, pada diri Warga Negara Indonesia tidak dibenarkan melekat status kewarganegaraan lain. Dengan demikian, karena Orient Patriot Riwu Kore memiliki paspor Amerika Serikat yang dalam batas penalaran wajar yang bersangkutan masih melekat status

sebagai Warga Negara Amerika Serikat, sehingga tidak memenuhi syarat warga negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016) untuk mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;

Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi status kewarganegaraan demikian terhadap legalitas/keabsahan Orient Patriot Riwu Kore (dan calon Wakil Bupati yang menjadi pasangannya) sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

Syarat untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati diatur antara lain dalam Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016, yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

Ketentuan demikian mengandung arti bahwa pasangan yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam kasus a quo, sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, haruslah berstatus Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini, UU 10/2016 tidak mengatur lebih lanjut apakah kewarganegaraan Indonesia demikian adalah kewarganegaraan yang diperoleh sejak lahir atau melalui

naturalisasi/pewarganegaraan. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena pada yang bersangkutan masih melekat status sebagai Warga Negara Amerika Serikat pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka status Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dinyatakan batal demi hukum;

Dalam kaitan dengan batalnya status calon Bupati demikian, Mahkamah memahami desain kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (begitu pula pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Walikota dan Wakil Walikota) adalah kontestasi yang pesertanya adalah pasangan calon. Pasangan calon terdiri dari dua orang yang di antara mereka telah bersepakat untuk salah satu menjadi calon Bupati, Gubernur, atau Walikota, sementara satu yang lain menjadi wakilnya. Keduanya bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk memenangkan pilihan rakyat. Konsekuensi dari kontestasi/pemilihan yang pesertanya adalah pasangan calon, maka perolehan suara merupakan hasil perolehan bersama yang tidak dapat dipisah/dipilah sendiri-sendiri. Begitu pula “kemenangan” atau “kekalahan” serta berbagai peristiwa hukum lainnya, selama berkaitan erat dengan proses pemilihan maka subjek dari berbagai peristiwa hukum demikian adalah pasangan calon sebagai satu kesatuan. Pada titik inilah pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu, in casu pelanggaran yang berakibat tidak

terpenuhinya persyaratan sebagai pasangan calon, akan membawa konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi ketidakabsahan pasangan calon terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah berpendapat sebagai berikut;

Batalnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sementara pasangan tersebut merupakan pasangan calon terpilih,

telah mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara (yang menunjukkan dukungan pemilih) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tersebar 172 kepada ketiga pasangan calon;

Dengan pertimbangan demikian, demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Kabupaten Sabu Raijua, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya menyertakan dua pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hagi Radja Haba, M.Si.)

Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikannya dalil pokok permohonan Pemohon, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan-putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah termasuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021;

[3.23] Menimbang bahwa dengan memerhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah; dengan supervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang ini;

Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan

Kepolisian Resor Kabupaten Sabu Raijua, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

E. Amar Putusan

Mengadili.

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;

4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly);175
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan

Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.);

7. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

BAB IV

ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRATIF STATUS WNA DALAM PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN SABU RAIJUA BERDASARKAN PUTUSAN MK NO 135/PHP.BUP-XIX/2021

A. Analisis Pelanggaran Administratif Status WNA Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan MK No 135/PHP.BUP-XIX/2021

Salah satu tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 alenia ke empat adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sistem pembangunan nasional yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk yang berada di daerah-daerah. Pada titik inilah peran penting kehadiran seorang pemimpin daerah yang lazim disebut sebagai kepala daerah untuk mengatur dan memimpin jalannya pembangunan nasional di daerah dalam rangka mencapai tujuan negara.

Sebagai negara yang demokratis, masyarakat diberikan ruang untuk menentukan siapa kepala daerah yang akan dipilihnya untuk memimpin jalannya suatu pembangunan di daerah. Untuk dapat dipilih sebagai calon kepala daerah maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan-perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang No 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai acuan yuridis dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia

Salah satu persyaratan untuk menjadi kepala daerah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf b adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta setia kepada Pancasila, UUD NRI 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan tersebut memberikan makna bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah dan bukan warga negara asing mengingat warga negara asing tidak memiliki kewajiban untuk setia kepada Pancasila, UUD NRI 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga keikutsertakan Orient Patriot Riwu Kore sebagai Paslon 02 yang masih tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat merupakan pencideraan terhadap proses demokrasi yang dilakukan melalui pemilihan umum kepala daerah.

Penggunaan kewarganegaraan ganda yang digunakan sebagai persyaratan keikutsertaan pilkada menunjukkan adanya itikad buruk dan sikap tidak jujur dalam proses penyelenggaraan pilkada karena Indonesia tidak mengenal asas kewarganegaraan ganda (*bipartride*). UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional telah mengatur mengenai warga negara hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang menjadi warga negara

ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang sahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Oleh sebab itu status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Bupati terpilih bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. WNI yang memiliki kewarganegaraan lain secara otomatis status WNI nya akan hilang berdasarkan PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia khususnya Pasal 31 ayat (1) yang didalamnya menerangkan bahwa seseorang akan kehilangan status WNI nya karena memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku di negara lain atas namanya.

Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum Internasional, Paspor merupakan dokumen bukti kewarganegaraan seseorang. Artinya kewarganegaraan seseorang dapat dilihat dari paspor yang dimiliki/dikuasai. Secara kronologis mulanya Orient Patriot Riwu Kore berstatus WNI. Kepemilikan *green card* yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat juga mendukung bukti bawa Orient Patriot Riwu Kore berstatus WNA. Akan tetapi pada tahun 2007 Orient Patriot Riwu Kore memperoleh paspor Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat mengakui bahwa Orient Patriot Riwu Kore sebagai bagian dari warga negara Amerika Serikat.

Kepemilikan paspor Amerika Serikat maupun paspor dari negara lain jika merujuk pada Pasal 23 huruf h *unctis* huruf a dan huruf b Undang-Undang No 12 Tahun 2006 membawa konsekuensi bahwa Orient Patriot Riwu Kore seharusnya secara serta merta kehilangan statusnya sebagai WNI tanpa harus melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan. Demikian juga dalam persidangan di MK bahwa Mahkamah menilai status Orient Patriot Riwu Kore sejak tahun 2007 hingga saat ini adalah masih status warga negara Amerika. MK juga menyebutkan bahwa syarat warga negara untuk dapat mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah adalah mereka yang berstatus sebagai WNI yang tidak melekat status kewarganegaraan lain.

Pelanggaran terhadap syarat pendaftaran calon kepala daerah yang mengharuskan memiliki status WNI menyebabkan pendaftaran yang dilakukan oleh Orient Patriot Riwu Kore menjadi gugur karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Sikap yang tidak jujur dan adanya itikad yang tidak baik menjadi awal yang buruk untuk menjadi kepala daerah yang akan memimpin masyarakat Sabu Raijua serta tidak dapat dijadikan tauladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Status Kewarganegaraan Republik Indonesia memiliki asas kewarganeraan tunggal (monopatrisme) hal ini mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia hanya memiliki status kewarganegaraan saja, sehingga tidak dibolehkan warga negara Indonesia memiliki dua kewarganegaraan. Indonesia hanya menganut status

kewarganegaraan tunggal dan tidak mengenal status kewarganegaraan ganda atau tanpa kewarganegaraan.

Status kewarganegaraan ganda yang dikenal dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2006 hanyalah status kewarganegaraan terbatas yang diberikan kepada anak-anak hasil perkawinan campuran antara WNI dan WNA dimana anak yang lahir dari pernikahan campuran tersebut diberikan kewarganegaraan ganda sampai berusia 18 tahun atau yang sudah menikah. Setelah berusia 18 tahun anak tersebut diberikan kesempatan untuk memilih dua kewarganegaraan yang dimilikinya dengan maksud memilih dan menentukan status kewarganegaraannya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Sekalipun wakil bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020. Maka dengan sendirinya calon Wakil Bupati menjadi gugur sebagai pasangan calon sehingga kemenangan yang diraih dari hasil pemilihan kepala daerah harus dinyatakan batal demi hukum.

Batalnya pasangan calon nomor urut 2 sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 telah mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hasil perolehan suara. Kekosongan ini bisa saja langsung ditunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagai pasangan calon terpilih namun dengan meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan

memimpin Kabupaten Sabu Raijua maka Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan hanya menyertakan 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3.

Mahkamah Konstitusi juga memberika batasan waktu selama 60 hari untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelanggaran Administratif Status WNA Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan MK No 135/PHP.BUP-XIX/2021

Agama Islam merupakan agama yang sangat sempurna karena didalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari persoalan individu hingga ke persoalan negara dan pemerintahan yang dalam prespektif hukum islam dikenal dengan istilah fiqih siyasah. Siyasah sendiri mengandung arti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat suatu keputusan, sedangkan kata fiqih mengandung arti paham, tau atau mengerti. Secara terminologis fiqih siyasah dapat dimaknai sebagai ilmu yang secara khusus mempelajari aturan hukum atau konsep bernegara dalam suatu sistem ketatanegaraan dengan tujuan mencapai suatu kemaslahatan.

Ruang lingkup atau kajian fiqih siyasah ini meliputi semua aspek pengaturan tentang politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,

penegakan hukum termasuk perlindungan terhadap HAM sampai pada konteks hubungan antara penguasa dan rakyat meliputi hak hak dan kewajiban diantara keduanya. Dalam hal ruang lingkup pembagian fiqh siyasah ini terdapat perbedaan dari para ulama, namun perbedaan tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil. Secara garis besar kajian mengenai fiqh siyasah terbagi dalam 3 bagian di antaranya :

1. Siyasah Dusturiyah atau disebut juga politik perundang-undangan. Yang meliputi tentang penetapan/proses pembuatan hukum oleh lembaga legislatif (tasyri'iyah), proses pelaksanaan peradilan oleh lembaga yudikatif (qadhaiyyah), serta administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif;
2. Siyasah maliyah, atau yang disebut dengan politik moneter dan keuangan. meliputi segala hal yang berkaitan dengan sumber-sumber keuangan negara, pos pengeluaran untuk anggaran belanja negara, kebijakan perdagangan internasional serta hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak publik, pajak, dan perbankan;
3. Siyasah dauliyah, atau yang disebut dengan politik luar negeri. meliputi hubungan keperdataan warga negara muslim dan warga negara yang non muslim, politik peperangan yang mengatur prosedur dan etika dalam melakukan peperangan, tawanan perang, senjata senjata serta hal lain yang berkaitan dengan peperangan.

Sehingga siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintah serta batasan-

batasannya, cara pemilihan pemimpin, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara rakyat dan penguasanya. Dengan demikian maka pembahasan mengenai pemilihan kepala daerah dan pelanggaran administrasi dalam pemilihan kepala daerah dapat dilihat dari prespektif siyasah dusturiyah.

Layaknya konsep kekuasaan dalam hukum positif maka konsep kekuasaan (sultah) dalam pandangan Hukum Tata Negara Islam (fiqh siyasah) juga terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Sultah Tasri'iyah (Lembaga legislatif) merupakan lembaga Negara yang bertugas menjalankan kekuasaan untuk membuat atau membentuk suatu Undang-Undang;
2. Sultah Tanfidhiyyah (Lembaga eksekutif) merupakan lembaga Negara yang bertugas menjalankan Undang-Undang yang telah dibuat oleh Sultah Tasri'iyah;
3. Sultah Qoda'iyah (Lembaga Yudikatif) merupakan lembaga Negara yang bertugas menjaga apakah suatu Undang-Undang dipatuhi atau tidak (menjalankan kekuasaan kehakiman).

Terhadap Pelanggaran Administratif Status WNA Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 berarti membahas mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian pelanggaran administratif yang dilakukan oleh WNA dalam pemilihan kepala

daerah yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan Putusan MK No 135/PHP.BUP-XIX/2021.

Esensi kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara perkara permusahan atau perselisihan baik dalam kasus perdata, pidana maupun yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Tujuan pengadilan dalam islam bukan semata mata mencari sebuah kesalahan agar dapat dihukum, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan peradilan dalam islam adalah untuk menegakkan kebenaran agar yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah.

Kekuasaan kehakiman dalam prespektif fiqih siyasah disebut sebagai Sultah Qoda'iyah sebagai lembaga independen yang tidak membeda bedakan para pihak yang bersengketa di hadapan majelis. Eksistensi lembaga peradilan islam haruslah didukung dengan akal dan nurani, karena ia harus hadir untuk melindungi kepentingan orang yang teraniaya dan untuk menghilangkan berbagai sengketa dan perselisihan dalam sebuah masyarakat.⁴²

Di dalam perkembangannya lembaga peradilan dalam konteks Hukum Tata Negara islam atau yang disebut Sultah Qoda'iyah kemudian terbagi berdasarkan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki di antaranya ; wila>yah al qadha, wila>yah al maza>lim, dan wila>yah al hisbah.

Wila>yah al qadha sendiri merupakan lembaga peradilan yang bertugas untuk menyelesaikan perkara awam sesama warganya baik dibidang perdata maupun di bidang pidana. Sedangkan Wila>yah al hisbah adalah lembaga peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral, wila>yah al hisbah

⁴² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) 47.

lebih menekankan pada ajakan untuk berbuat baik serta mencegah kemungkar, tentu kewenangan wila>yah al hisbah lebih luas daripada kewenangan wila>yah al qadha. Sedangkan yang terakhir wila>yah al maza>lim yakni lembaga peradilan yang secara khusus menangani perkara kezaliman penguasa atau perkara-perkara yang berhubungan antara rakyat dan penguasanya.

Dalam konteks Hukum Islam Konsep kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Mahkamah Konstitusi disebut Sultah Qoda'iyah yang kemudian di jalankan oleh wila>yah al maza>lim. wila>yah al maza>lim ini merupakan bagian dari lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya atau segala kezaliman yang dilakukan oleh penguasa⁴³.

Segala tindakan atau perbuatan kezaliman yang di lakukan baik secara individu oleh para penguasa maupun mekanisme-mekanisme Negara beserta kebijakannya tetap di anggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada khilafah agar dialah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut atau orang orang yang menjadi wakil khilafah dalam masalah ini yang kemudian disebut dengan Qadi al-mazalim. Artinya perkara perkara yang menyangkut masalah fiqh siyasah oleh Wilayah al-mazalim akan diangkat Qodi al mazalim untuk menyelesaikan semua masalah-masalah kezaliman tersebut.⁴⁴

Dari situ terlihat bahwa wila>yah al maza>lim memiliki kompetensi untuk memutus perkara apapun dalam bentuk kezaliman baik yang menyangkut hukum-hukum syara', penyimpangan khalifah, pejabat pemerintah negara atau masalah

⁴³ Muhammad iqbal, fiqh siyasah, (Jakarta, Gaya media pratama, 2007), 159 .

⁴⁴ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 33.

yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan. Dan perkara-perkara tersebut harus dikembalikan pada wila>yah al maza>lim.

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh Wilayah al-mazalim adalah memutuskan suatu perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim pada peradilan lainnya atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya, seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para keluarga khalifah, kerabat khalifah, pegawai pemerintah sehingga wilayah kekuasaan Wilayah al-mazalim lebih luas daripada al qodha. Lembaga Al-mazalim juga memiliki wewenang untuk memeriksa suatu perkara tanpa menunggu pengaduan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila telah diketahui adanya kecurangan dan penganiayaan, maka lembaga Al-mazalim berwenang untuk segera memeriksa tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan.

Kehadiran hukum islam adalah untuk mencegah adanya kemudharatan sehingga kehidupan bermasyarakat bisa menjadi aman, damai dan tentram. Dengan kata lain tujuan diterapkannya hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi sebanyak banyaknya orang. Tak terkecuali segala tindakan dan perbuatan penguasa harusnya berorientasi pada kemaslahatan.

Pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua dimana pemenang terpilihnya merupakan warga negara yang memiliki status kewarganegaraan Amerika Serikat merupakan salah satu bentuk pencideraan terhadap nilai-nilai demokrasi, pelanggaran ini tentu melibatkan pihak lain seperti halnya KPU Kabupten Sabu Raijua yang telah

meloloskan Orient Patriot Riwu Kore sebagai salah satu peserta pemilihan kepala daerah yang pada derajat tertentu merugikan hak-hak warga negara yang lain khususnya paslon 1 dan paslon 3 karena telah melibatkan WNA dalam pemilihan kepala daerah. Pada titik inilah lembaga wilayah al mazallim yang secara fungsi dapat disamakan dengan Mahkamah Konstitusi hadir untuk menghilangkan kemudharatan yang ditimbulkan oleh KPU karena telah meloloskan paslon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi calon dalam pemilihan kepala daerah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan terhadap Tinjauan Fiqih Siyasaah Terhadap Pelanggaran Administratif Status Warga Negara Asing (WNA) Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan MK No 135/Php.Bup-Xix/2021 dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Salah satu wujud tercederainya prinsip demokrasi dalam Pilkada tergambar dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana Pemenang terpilih dalam proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua memiliki status warga negara Amerika Serikat tetapi juga tidak pernah melepas status kewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Status Kewarganegaraan Republik Indonesia memiliki asas kewarganeraan tunggal (monopatriline) hal ini mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia hanya memiliki status kewarganegaraan saja, sehingga tidak dibolehkan warga negara Indonesia memiliki dua kewarganegaraan.
2. Dalam konteks pelanggaran administrasi status WNA dalam pilkada yang diselesaikan oleh MK dalam perspektif Islam dijalankan oleh lembaga *wilayah al maza'lim*. Lembaga ini merupakan bagian dari lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya atau segala kezaliman yang dilakukan oleh penguasa.

B. Saran

Pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengenai pengaturan mengenai syarat calon kepala daerah agar tidak terjadi pelanggaran serupa oleh WNA dalam pemilihan kepala daerah yang akan datang.

Melakukan perbaikan administratif dan data kependudukan serta menjalin sinergi antar lembaga negara termasuk KPU dalam melakukan perbaikan-perbaikan data administrasi kependudukan yang akan digunakan sebagai patokan dalam penyelenggaraan pilkada.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abd Wahhab Khallaf, *Al Siyasah wa al-Syariah*, Kairo : Dar Ansor, 1977.
- Ahmad Fathi, *al Siyasah al-Jinayah fi al syariat al-islamiyah*, Dar al-Arubah, tt.
- Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.
- Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah: Refleksi Atas Teori dan Praktek Hukum Tatanegara Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Ali Syariati, *Imamah dan Umamah, Terjemah Afif Muhammad*, Bandung : Mizan, 1989.
- Al Mawardi, *Al- Ahkam Al Sultaniyahwa al- wilayah ad- dauliyah*, Mesir, dar al fikr, 1996.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: AMZAH, 2012.
- Ibn Taymiyyah, *Al Siyasah al- Syari'ah fi Ashlah al-Ra'y*, Mesir : Dar al-Kitab al-Arabi, tt.
- Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* ,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.
- Lukman Arake, *Sistem Pengangkatan Presiden dalam Fikih Siyasah*, Ahkam, Volume XV Nomor 1, Januari, 2015.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994

- Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2000.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2007.
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018
- T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *pengantar siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta, madah
- Ubadillah Badrun, *Sistem Politik Indonesia : Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif*, Jakarta : Bumi Aksara, 2016
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung : PT. Eresco, 1971.
- Skripsi**
- Rizki Khairul, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan Kewenangan KPU dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Indonesia*, "Skripsi"-- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan